



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**KANTOR KABUPATEN BONE**  
JL. JEND AHMAD YANI NO. TLP. 21346 - Fax 21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
BONE  
NOMOR : 42 TAHUN 2012

TENTANG  
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL RAODHATUL ATHFAL NURUL AEYN AS'ADYAH  
KAMPUNG BARU DESA ULO KEC. TELLU SIATTINGE KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus Yayasan RA Nurul Aeyn As'Adiyah Kampung Baru Nomor : 01/AS/RA-NA/KB/VIII/2007 Tanggal 1 Oktober 2007 tentang Permohonan Izin Operasional Raodhatul Athfal;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raodhatul Athfal (RA) Nurul Aeyn As'Adiyah Kampung Baru dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
- b. Bahwa Raodhatul Athfal (RA) Nurul Aeyn As'Adiyah Kampung Baru Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
4. Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR RAODHATUL ATHFAL ( RA ) NURUL AEYN AS'ADYAH KAMPUNG BARU DESA ULO KECAMATAN TELLU SIATTINGE KABUPATEN BONE;
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raodhatul Athfal ( RA ) Nurul Aeyn As'Adiyah Kampung Baru yang beralokasi di Desa Ulo Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone dengan Nomor Statistik 101 2 73 08 0022 dan Nomor Piagam : 22;
- Kedua : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone  
Pada tanggal : 08 Februari 2012

KEPALA



*[Signature]*  
**Drs. H. Hamzah Djunaid, M. Si**  
NIP. 19561231 198303 1 017

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;



NOMOR : 022



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN BONE**

**PIAGAM**

BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : DJ.I/456A/2008 TANGGAL 23 DESEMBER 2008 DAN SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE NOMOR : 15.a TAHUN  
2010 TANGGAL 01 MARET 2010 TENTANG NOMOR STATISTIK BARU RA DAN  
MADRASAH, MAKA DIBERIKAN PIAGAM KEPADA :

NAMA : RA NURUL AEYN AS'ADYAH KAMPUNG BARU  
ALAMAT : KAMPUNG BARU  
DESA : ULO  
KECAMATAN : TELLU SITTINGE  
KABUPATEN : BONE  
PROVINSI : SULAWESI SELATAN  
TAHUN BERDIRI : 21 JULI 2001  
PENDIRI : H. MUHAMMAD YUNUS

DENGAN NOMOR STATISTIK MADRASAH ( NSM )

1	0	1	2	7	3	0	8	0	0	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

WATAMPONE, 14 DESEMBER 2011

KEPALA,



*[Signature]*  
**Drs. H. HAMZAH DJUNAID, M. SI**  
NIP. 19561231 198303 1 017

## SURAT KETERANGAN WAKAF TANAH

Nomor : 05 / DU / VI / 2007

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mustamin Bin H. Benu  
Umur : 30 Tahun  
Pekerjaan : Tani

Selanjutnya disebut sebagai Pihak pemberi wakaf

Nama : Yayasan As'Adiyah Kampung Baru  
Alamat : Kampung Baru Desa Ulo Kec. Tellusiattinge

Selanjutnya disebut sebagai Pihak penerima Wakaf Pada surat keterangan ini diterangkan bahwa :

- a. Pihak pertama telah memberikan Wakaf Tanah kepada pihak ke Dua
- b. Batas –batas tanah yang di wakafkan :  
  
Utara : H. Lammase  
Barat : Sabere  
Timur : H. Muh. Yunus  
Selatan : H. Sumardi
- c. Keadaan tanah :  
Panjang Utara ke selatan 40 M  
Panjang Timu Ke Barat 25 M
- d. Setelah Perjanjian ini ditanda tangani, maka hak-hak atas tanah tersebut berada pada pihak kedua sebagai penerima Wakaf.

Demikian surat keterangan ini kami buat dan akhirnya kami kedua belah pihak beserta saksi-saksi menanda tangani perjanjian ini tanpa ada tekanan/ paksaan dari pihak lain.

Kamp. Baru, 9 Juni 2007

Yang Memberi Wakaf  
Pihak Pertama

Mustamin Bin H. Benu

Saksi I

Lambo

Yang Menerima Wakaf  
Pihak Ke dua

Yayasan As'Adiyah Kamp.Baru

Saksi II

H. Caga

Diketahui Oleh  
An. Kepala Desa Ulo  
Sekertaris

ARIPUDDIN